



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 9⁰ TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL KEPADA RUKUN TETANGGA (RT)
DAN RUKUN WARGA (RW) DI KOTA TASIKMALAYA**

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai organisasi masyarakat yang membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sangat diperlukan, maka untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya perlu diberikan bantuan biaya operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL KEPADA RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KOTA TASIKMALAYA.

Pasal 1

Untuk meningkatkan kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya, maka kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) diberikan biaya operasional.

Pasal 2

Bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp. 100.000,00/tahun
- b. Rukun Warga (RW) sebesar Rp. 120.000,00/tahun

Pasal 3

Bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas diberikan setiap triwulan dengan besarnya Rp. 25.000,00 untuk Rukun Tetangga (RT) dan Rp. 30.000,00 untuk Rukun Warga (RW).

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 5

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2005.

Ditetapkan di Tasikmalaya

Pada tanggal 18 April 2005



WALIKOTA TASIKMALAYA

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya

Pada tanggal 19 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA



H. ENDANG SUHENDAR